



## **KEBIJAKAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA**

**Daulika Sausan Zahra Nabila\***, Eko Sopyono, Rahmi Dwi Sutanti  
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [daulikasausanzahranabila@gmail.com](mailto:daulikasausanzahranabila@gmail.com)

### **Abstrak**

Pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkoba hingga saat ini belum dapat berjalan dengan optimal. Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya pecandu narkoba yang dipidana penjara, bahkan tanpa mendapatkan rehabilitasi. Padahal sesuai amanat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dalam hukum positif saat ini dan dalam pembaharuan hukum pidana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, serta metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu dalam kebijakan hukum saat ini yang diatur dalam UU Narkoba dan peraturan-peraturan lain di luar UU Narkoba, pecandu narkoba mendapatkan rehabilitasi dengan dua jalur, yaitu secara voluntary (wajib lapor) dan secara compulsory (selama proses peradilan, vonis putusan hakim, dan restorative justice). Kebijakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dalam pembaharuan hukum pidana patut memperhatikan: pengutamaan rehabilitasi melalui restorative justice, serta pengakomodiran seluruh peraturan mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkoba ke dalam UU Narkoba. Kajian ini juga didasarkan pada studi komparasi dengan membandingkan kebijakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba di negara Portugis dan Selandia Baru.

**Kata kunci** : Rehabilitasi; Pecandu Narkoba; Pembaharuan Hukum.

### **Abstract**

*Provision of rehabilitation for narcotics addicts until now hasn't been implemented optimally. This can be seen from the large number of narcotics addicts who are sentenced to prison, without even getting rehabilitation. Even though according to the mandate in Article 54 of Narcotics Law 35/2009, narcotics addicts are required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. This research aim to find out and analyze the rehabilitation policies for narcotics addicts in the current positive law and in the criminal law reform. This research was conducted using a normative juridical approach with analytical descriptive research specifications. Collecting data using literature study and methods of data analysis using qualitative analysis. The results show that in the current positive law regulated in the Narcotics Law and other regulations outside the Narcotics Law, narcotics addicts receive rehabilitation in two ways, namely voluntarily (mandatory report) and compulsorily (during the judicial process, judge's verdict, and restorative justice). The rehabilitation policy for narcotics addicts in criminal law reform should pay attention in prioritizing rehabilitation through restorative justice and accommodating all regulations regarding rehabilitation for narcotics addicts into the Narcotics Law. This research is also based on comparative study of rehabilitation policies for drug addicts in Portugal and New Zealand.*

**Keywords** : Rehabilitation; Narcotics Addicts; Law Reform.



## I. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat rumah tangga, rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai ke tingkat nasional.<sup>1</sup> Selain itu, terdapat persentase kenaikan pengguna narkotika di Indonesia tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Terdapat banyak dampak negatif dari penggunaan narkotika yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh, diantaranya yaitu dehidrasi, dimana jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak; halusinasi, yang lama kelamaan menyebabkan gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus; menurunnya tingkat kesadaran dan hilangnya ingatan; gangguan kualitas hidup; hingga kematian akibat overdosis.

Pecandu Narkotika dalam UU Narkotika Pasal 1 angka 13 memiliki pengertian yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Pecandu narkotika seharusnya mendapat penanganan yang serius karena jika salah dalam penanganannya dapat berakibat fatal bagi si pecandu.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. Pecandu narkotika merupakan *self victimizing victims*, karena pecandu narkotika menderita sindrom ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri.

Pecandu narkotika digolongkan sebagai korban karena akibat dari perbuatannya yang mengkonsumsi narkotika tersebut langsung berdampak terhadap dirinya sendiri dan tidak merugikan orang lain yang tidak menggunakan barang tersebut.

Dalam UU Narkotika, diatur mengenai sanksi-sanksi pidana bagi pecandu narkotika, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1), setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; kemudian Penyalah Guna Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Penyalah Guna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

---

<sup>1</sup> Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN). Indonesia Drugs Report 2022, hal. 19 <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggah/2022/07/IDR-2022.pdf> diakses pada tanggal 21 Oktober 2022

<sup>2</sup> Megawati Marcos, Skripsi: Tinjauan Yuridis Tentang Pidanaan Terhadap Pecandu Narkotika, (Yogyakarta: UAJY, 2014), hal. 1

Namun kemudian, dalam Pasal 127 ayat (2) terdapat peringatan bagi hakim bahwa dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54 (kewajiban bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), Pasal 55 (ketentuan wajib lapor), dan Pasal 103 (kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan berupa rehabilitasi, dimana masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman). Pasal 103 UU Narkotika ini ditegaskan kembali dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010.

Namun, meskipun pengaturan mengenai kewajiban menjalani rehabilitasi serta kewenangan hakim untuk menjatuhkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi terhadap pecandu narkotika telah diatur, dalam pelaksanaannya selama ini para pecandu narkotika banyak yang dipidana penjara, bahkan tanpa mendapatkan rehabilitasi. Ini menunjukkan bahwa terjadi gap antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan di lapangan.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Romdoni dan Surastini Fitriasih, dimana dalam putusan-putusan Pengadilan Negeri Tangerang, terhadap tindak pidana yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, terdapat 5 (lima) putusan pengadilan yang memutuskan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi, namun terdapat pula 7 (tujuh) putusan-putusan lainnya yang mendapatkan putusan berupa sanksi pidana penjara. Padahal seharusnya para Terdakwa tersebut dapat dijatuhkan putusan rehabilitasi, bukan pidana penjara, dimana syarat penelesaian sanksi tindakan rehabilitasi kepada para terdakwa sesuai SEMA telah terpenuhi.<sup>3</sup> Oleh karena itu, pengaturan mengenai rehabilitasi harus diperbaharui.

Selain tidak adanya jaminan setelah para pecandu keluar dari penjara akan menjadi lebih baik. Disamping pemenjaraan membuat Lapas semakin penuh (*over capacity block* Lapas), tak jarang pemenjaraan membawa pengaruh atau dampak yang lebih buruk terhadap para pecandu narkotika tersebut. Oleh karena ini, tindakan yang tepat untuk pecandu narkotika ialah dengan melakukan rehabilitasi, karena rehabilitasi dapat membantu para pecandu melepaskan ketergantungannya terhadap narkotika, sehingga dapat menikmati kehidupannya yang normal kembali dengan bebas tanpa narkotika.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dalam hukum positif saat ini?
2. Bagaimana kebijakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dalam pembaharuan hukum pidana?

---

<sup>3</sup> Muhamad Romdoni dan Surastini Fitriasih, Disparitas Pemidanaan Dalam Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika Di Pengadilan Negeri Tangerang, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 51 No. 3, 2022, hal. 292-293

<sup>4</sup> Mohammad Mashulin Amjad, Tinjauan Yuridis Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika. Jurnal Juristic, Vol. 1 No. 2, 2020, hal. 208

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun Metode Pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang mengacu pada hukum positif saat ini.<sup>5</sup>

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat Deskriptif Analitis. Data yang digunakan berupa Data Sekunder, yang meliputi Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier.

Teknik Pengumpulan Data/Bahan dalam penelitian ini yaitu Studi Kepustakaan (Library Research), serta Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Hukum Positif Saat Ini

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pecandu narkotika ialah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Lebih lanjut, berdasarkan UU Narkotika Pasal 54, pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Selain diatur dalam UU Narkotika, rehabilitasi juga diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan lainnya di luar UU Narkotika. Secara umum, pecandu narkotika di Indonesia mendapatkan rehabilitasi dengan dua jalur, yaitu secara *voluntary* dan secara *compulsory*.<sup>6</sup>

#### 1. Rehabilitasi secara *voluntary* (sukarela)

Rehabilitasi secara *voluntary* (sukarela) dilakukan berdasarkan mekanisme wajib lapor yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Narkotika. Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 32

<sup>6</sup> Balai Besar Rehabilitasi Lido Badan Narkotika Nasional, Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika dengan Kasus Hukum (Compulsary), <https://babeslido.bnn.go.id/rehabilitasi-bagi-penyalahguna-narkotika-kasus-hukum-compulsary/> diakses tanggal 6 Desember 2022

ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dan pelaksanaan wajib lapor diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Tara cara melakukan wajib lapor diatur dalam PP Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. *Pertama*, pecandu atau keluarganya melapor kepada IPWL, Kepolisian RI, atau BNN. *Kedua*, IPWL akan melakukan asesmen terhadap pecandu narkotika untuk mengetahui kondisi pecandu, meliputi aspek medis dan sosial. Asesmen dilakukan dengan cara wawancara (mengenai riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial pecandu narkotika), observasi (observasi perilaku), serta pemeriksaan fisik. Asesmen ini akan menjadi dasar dalam rencana rehabilitasi. *Ketiga*, pecandu narkotika diberi kartu lapor diri yang berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan. *Keempat*, pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial sesuai rangkaian pengobatan dan perawatan dalam rencana rehabilitasi bagi pecandu narkotika.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu narkotika yang telah melaksanakan wajib lapor, wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai rencana rehabilitasi. Pecandu narkotika yang telah melakukan wajib lapor dan sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan bagi pecandu yang telah cukup umur, maka tidak dituntut pidana. Hal ini sesuai Pasal 128 UU Narkotika ayat (3).

## 2. Rehabilitasi secara compulsory (paksaan)

Rehabilitasi secara *compulsory* (paksaan) diberikan bagi pecandu narkotika yang tertangkap tangan baik oleh Kepolisian RI maupun BNN. Rehabilitasi secara *compulsory* (paksaan) didapatkan dengan penetapan hakim apabila pecandu masih dalam proses peradilan, dengan putusan hakim setelah pecandu narkotika dijatuhi vonis, dan dengan *restorative justice*.

- a. Rehabilitasi yang didapatkan selama proses peradilan (penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan) diberikan dengan Penetapan Hakim.

Rehabilitasi yang diberikan selama proses peradilan ini disebutkan dalam Pasal 13 ayat (3) PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dalam poin nomor 5, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bersama Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Tahun 2014 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor



11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Berdasarkan Perka BNN Nomor 11 Tahun 2014 Pasal 3 ayat (2), penentuan rekomendasi Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu. Hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu ini menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengeluarkan penetapan tentang penempatan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter (Dokter dan Psikolog) dan Tim Hukum (Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham).<sup>7</sup> Tim Hukum bertugas melakukan analisis peran terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan. Sedangkan Tim Medis, bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi bagi pecandu narkotika.<sup>8</sup>

Dalam Perka BNN Nomor 11 Tahun 2014 dijelaskan pula tata cara mendapatkan hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu. *Pertama*, Penyidik (Pasal 8 ayat (3)) atau Penuntut Umum (Pasal 22) mengajukan permohonan kepada Tim Asesmen Terpadu secara tertulis dengan tembusan kepada Kepala BNN setempat. Permohonan oleh Penyidik diajukan paling lama 6 (enam) hari setelah penangkapan.<sup>9</sup> *Kedua*, pembentukan Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog yang telah memiliki sertifikasi asesor dari Kementerian Kesehatan; dan Tim Hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM. *Ketiga*, Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari. Asesmen meliputi Wawancara (riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial Tersangka dan/atau Terdakwa), Observasi atas perilaku Tersangka, serta Pemeriksaan fisik dan psikis. Dalam melakukan asesmen dapat meminta keterangan kepada Tersangka dan pihak lain yang terkait. *Keempat*, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi hasil Asesmen yang berisi peran tersangka (Pecandu dengan tingkat ketergantungannya terhadap Narkotika atau Pecandu merangkap sebagai pengedar atau terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika) dan rencana rehabilitasi sesuai dengan tingkat ketergantungan Narkotika.

Setelah Penetapan Hakim tentang penempatan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial dikeluarkan, maka kemudian pecandu dapat direhabilitasi sesuai rencana rehabilitasi selama proses peradilan berlangsung.

---

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 6 Peraturan Bersama Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi

<sup>8</sup> Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bersama Tahun 2014

<sup>9</sup> Surat Edaran Badan Narkotika Nasional Nomor: SE/9/II/KA/HK.01.05/2020 BNN Tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu Tahun Anggaran 2020

Dalam tahap pra penuntutan, Penuntut Umum wajib meminta Penyidik melampirkan surat hasil asesmen tim asesmen terpadu dan berita acara penempatan tersangka sebagai pecandu ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai persyaratan kelengkapan formil berkas perkara. Kemudian setelah dilakukan Tahap II, yaitu penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) pada tahap penuntutan menempatkan terdakwa pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan atau sosial sesuai rekomendasi tim asesmen terpadu.<sup>10</sup>

b. Rehabilitasi yang didapatkan dengan putusan hakim

Berdasarkan Pasal 127 ayat (2) dijelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai ayat (1) diatas haruslah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Pasal 54 menjelaskan tentang kewajiban pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kemudian, Pasal 55 menjelaskan tentang wajib lapor. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 103 UU Narkotika disebutkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat memutuskan untuk memerintahkan (menjatuhkan vonis) yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, dimana masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.<sup>11</sup>

Selain itu, terdapat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang berisi himbauan bagi para hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba untuk menjatuhkan pidana berupa rehabilitasi sesuai yang dimaksud dalam UU Narkotika Pasal 103, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
  - 1) Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
  - 2) Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
  - 3) Kelompok Heroin : 1,8 gram
  - 4) Kelompok Kokain : 1,8 gram
  - 5) Kelompok Ganja : 5 gram
  - 6) Daun Koka : 5 gram
  - 7) Meskalin : 5 gram
  - 8) Kelompok Psilosybin : 3 gram

<sup>10</sup> BAB V Lampiran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-029/A/JA/12/2015 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

<sup>11</sup> Penjelasan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba



- 9) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
  - 10) Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
  - 11) Kelompok Fentanil : 1 gram
  - 12) Kelompok Metadon : 0,5 gram
  - 13) Kelompok Morfin : 1,8 gram
  - 14) Kelompok Petidin : 0,96 gram
  - 15) Kelompok Kodein : 72 gram
  - 16) Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
- c) Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d) Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Adapun hakim dalam mempertimbangkan pecandu narkotika dijatuhi vonis rehabilitasi akan didasarkan pada rekomendasi hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.

c. Rehabilitasi yang didapatkan dengan *Restorative Justice*

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Adapun syarat untuk dapat dilakukannya rehabilitasi melalui *Restorative Justice* di tingkat pemeriksaan persidangan antaranya yaitu:

- 1) Pada saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari.
- 2) Jaksa telah melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Jika berkas perkara pada saat dilimpahkan tidak dilengkapi hasil asesmen, maka hakim pada saat persidangan dapat memerintahkan kepada Jaksa untuk melampirkan hasil assessment dari Tim Asesmen Terpadu.
- 4) Hakim dapat memerintahkan terdakwa agar menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).
- 5) Majelis Hakim dalam proses persidangan dapat memerintahkan agar pecandu narkotika untuk melakukan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.
- 6) Pengadilan wajib menyediakan daftar lembaga rehabilitasi medis atau sosial melalui koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional.

2. Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika (pecandu narkotika) berdasarkan keadilan restoratif diterapkan pada tahap penyelidikan atau penyidikan, yaitu dilakukan dengan penghentian penyelidikan atau penyidikan.

Syarat untuk dilakukannya *restorative justice* terhadap pecandu narkotika, yaitu harus memenuhi persyaratan materiil:<sup>12</sup>

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Selain itu, terdapat persyaratan khusus untuk tindak pidana narkotika, diantaranya yaitu pecandu narkotika mengajukan rehabilitasi; pada saat tertangkap tangan ditemukan maupun tidak ditemukan barang bukti narkotika pemakaian satu hari sesuai dengan batas minimum yang telah ditentukan; pecandu tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika (pengedar dan/atau bandar); pecandu bersedia bekerja sama demi kelancaran penyelidikan yang dilakukan; serta pecandu wajib melakukan Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu.<sup>13</sup>

Urutan tata cara agar dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan diatur dalam Pasal 15 hingga Pasal 20 Peraturan Kepolisian ini.

- a. Pecandu atau keluarganya mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kabareskrim Polri, Kapolda, atau kepada Kapolres.
- b. Dilakukan pemeriksaan tambahan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara
- c. Penyidik kemudian mengajukan permohonan persetujuan untuk dilaksanakannya gelar perkara khusus kepada Kabareskrim Polri, Kapolda, atau Kapolres.
- d. Dilaksanakannya gelar perkara
- e. Penerbitan surat perintah dan surat ketetapan penghentian penyelidikan/penyidikan dengan alasan demi hukum
- f. Dilakukan pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif penghentian penyelidikan/penyidikan dan dihitung sebagai

---

<sup>12</sup> Pasal 5 Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

<sup>13</sup> Pasal 9 Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif



penyelesaian perkara. Selain itu, data juga dimasukkan ke dalam sistem elektronik manajemen penyidikan

- g. Penyidik mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum
  - h. Penyidik melakukan pemusnahan barang bukti, serta melakukan pembebasan terhadap pecandu narkoba dengan melampirkan rekomendasi hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu.
3. Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa

Berdasarkan Pedoman ini, penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba (pecandu narkoba) berdasarkan keadilan restoratif diterapkan dengan penghentian penuntutan.

Adapun syarat untuk dapat dilakukan *restorative justice* melalui rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di tingkat penuntutan diantaranya yaitu:

- a. tersangka positif menggunakan narkoba
- b. tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba dan merupakan pengguna terakhir (*end user*)
- c. tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari
- d. tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, atau penyalah guna narkoba
- e. tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, serta tersangka belum pernah di rehabilitasi melalui *restorative justice* sebelumnya.
- f. ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.

Urutan tata cara agar dapat dilakukan penghentian penuntutan, diantaranya yaitu:

- a. pecandu membuat surat pernyataan kesediaan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum. Selain itu, keluarga atau wali pecandu membuat surat jaminan bahwa pecandu akan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum;
- b. Penuntut Umum kemudian membuat dan mengajukan nota pendapat secara berjenjang kepada Kajari atau Kacabjari agar terhadap pecandu dapat dilakukan rehabilitasi, dengan melampirkan syarat-syarat;
- c. Penerbitan surat penetapan rehabilitasi melalui proses hukum oleh Kajari atau Kacabjari dilakukan setelah dilaksanakan ekspose

perkara dan mendapat persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;<sup>14</sup>

- d. Pelaksanaan rehabilitasi oleh pecandu narkoba dan dibuat berita acara pelaksanaan rehabilitasi;
- e. Penuntut umum tidak melakukan penuntutan terhadap pecandu yang telah selesai menjalani rehabilitasi;
- f. Penuntut umum meneruskan laporan telah selesainya pecandu menjalani masa rehabilitasi secara berjenjang kepada Kajari atau Kacabjari untuk dikeluarkan penetapan tidak melakukan penuntutan;
- g. Dikeluarkannya penetapan tidak melakukan penuntutan, beserta status barang bukti.

## **B. Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Dalam Pembaharuan Hukum Pidana**

Pembaharuan hukum pidana menjadi sangat penting agar dapat membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang lebih baik dan strategis dalam mengoptimalkan segala upaya untuk memberantas tindak pidana narkoba terutama menurunkan tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Dalam melakukan pembaharuan hukum pidana, didasarkan pula pada studi komparasi dengan membandingkan kebijakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba di berbagai belahan dunia. Dalam penelitian ini dilakukan studi komparasi dengan membandingkan kebijakan dua negara yaitu Portugis dan Selandia Baru

Menurut survey yang dilakukan oleh *The Global Drug Policy Index* pada tahun 2021, Portugis dan Selandia Baru masuk kedalam top 5 negara dengan Undang-Undang Narkoba (*drug policy*) terbaik di dunia,<sup>15</sup> dimana kelima negara tersebut memiliki *drug policy* yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kesehatan dan pemulihan kembali (pengutamakan *treatment*) dibandingkan dengan UU negara lainnya.

### **1. Portugis**

Kebijakan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba di negara Portugis diatur dengan jelas dalam *Law 30/2000 of 29 November about Portuguese legal framework applicable to the consumption of narcotics and psychotropic substances* atau Kerangka hukum Portugis yang berlaku untuk pengguna narkoba dan psikotropika.

Berdasarkan Pasal 2 *Law 30/2000*, Penggunaan, perolehan, dan kepemilikan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri berupa tanaman, zat atau olahan narkoba dan psikotropika merupakan pelanggaran administratif, dengan ketentuan tidak boleh melebihi jumlah rata-rata penggunaan 10 hari individu.

---

<sup>14</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-2500/E/Enz/11/2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pedoman Kejaksanaan RI Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa

<sup>15</sup> The Global Drug Policy Index, Ranking for Drug Policy, <https://globaldrugpolicyindex.net/ranking>, diakses pada 4 Januari 2023



Adapun apabila pecandu bersedia menjalani treatment (rehabilitasi), maka sanksi administratif tidak akan dikenakan

Sesuai Law 30/2000, Portugis membentuk *commission for the dissuasion of drug addiction* atau komisi pencegahan kecanduan narkotika. Komisi dibentuk di setiap distrik wilayah. Komisi terdiri dari tiga orang, dengan seorang ahli hukum dan dua orang ahli kesehatan (kalangan dokter, psikolog, sosiolog, pekerja layanan sosial atau lainnya dengan keahlian profesional yang sesuai di bidang kecanduan narkotika).

Tugas komisi ini ialah melakukan penilaian (asesmen), melaksanakan persidangan, dan menerapkan hukuman terhadap pecandu narkotika. Komisi ini juga berwenang menanggguhkan persidangan dan menanggguhkan hukuman terhadap pecandu apabila pecandu bersedia menjalani rehabilitasi.

Dalam melakukan asesmen, komisi ini akan mendengarkan keterangan pengguna narkotika dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menilai apakah dia pecandu atau bukan, zat apa yang dikonsumsi, bagaimana keadaannya ketika dia diperintah untuk mengonsumsi narkoba, tempat mengonsumsi, dan situasi ekonominya. Selain itu, baik komisi maupun pecandu dapat mengusulkan atau meminta agar dilakukan pemeriksaan kesehatan yang sesuai, termasuk pemeriksaan darah atau urine atau pemeriksaan lain yang dianggap perlu, untuk menunjang penilaian (asesmen) yang dilakukan.

## 2. Selandia Baru (*New Zealand*)

Dalam Pasal 7 UU Narkotika Selandia Baru (*Misuse of Drugs Act*) 2019, terdapat diskresi untuk mengadili pelanggaran terhadap pembelian, kepemilikan, penggunaan, atau lainnya menggunakan narkotika yang dikendalikan, dan penuntutan tidak boleh dilakukan kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.

Selandia Baru memiliki Undang-Undang *Substance Addiction (Compulsory Assessment and Treatment) Act 2017* yang merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang asesmen dan *treatment* (rehabilitasi) wajib bagi orang-orang yang dianggap memiliki kecanduan narkotika yang parah. Berdasarkan Pasal 7 *Substance Addiction (Compulsory Assessment and Treatment) Act 2017*, kriteria seorang pecandu mendapatkan *compulsory treatment*, yaitu

- a) *the person has a severe substance addiction* (orang tersebut memiliki ketergantungan narkotika yang parah);
- b) *the person's capacity to make informed decisions about treatment for that addiction is severely impaired* (kapasitas orang tersebut untuk membuat keputusan yang tepat tentang pengobatan untuk ketergantungan narkotika tersebut sangat terganggu (karena efek penggunaan narkotika yang parah));
- c) *compulsory treatment of the person is necessary (compulsory treatment terhadap orang tersebut diperlukan);*
- d) *appropriate treatment for the person is available* (pengobatan yang tepat untuk orang tersebut tersedia).

Adapun untuk menentukan apakah kriteria-kriteria tersebut terpenuhi, maka harus dilakukan *asesmen* wajib terhadap pecandu. Setelah melakukan

asesmen, apabila kriteria untuk *compulsory treatment* terpenuhi, maka selanjutnya akan dilakukan *compulsory treatment* bagi pecandu narkoba dengan didasarkan pada surat perintah *compulsory treatment* untuk pecandu melanjutkan *compulsory statusnya* dan menahan pecandu di *treatment centre* oleh Hakim berdasarkan Peninjauan Kembali yang dilakukan.

Dalam hal *pecandu* menolak untuk hadir di *treatment centre* pada waktu yang telah ditentukan, petugas yang berwenang dapat melakukan penjemputan (upaya paksa) pada pecandu ke *treatment centre*, termasuk meminta bantuan Polisi dalam upaya paksa ini.<sup>16</sup>

Di Selandia Baru, setiap area memiliki *Area Director* (Direktur Area) yang merupakan seseorang yang ditunjuk oleh Direktur Layanan Kecanduan untuk menjadi penanggung jawab *Directors of Area Addiction Services* (Direktur Layanan bagi Pecandu) di suatu wilayah tertentu.<sup>17</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Negara Portugis dan Selandia Baru tentang Narkoba dan *Treatment* (Rehabilitasi) bagi pecandu narkoba, dapat dilihat bahwa kedua UU tersebut lebih mengutamakan dan mengedepankan *Treatment* (Rehabilitasi) bagi pecandu narkoba. Para pengguna narkoba tidak diproses secara hukum dan dijatuhi hukuman pidana seperti pidana penjara ataupun kurungan. Adapun berdasarkan UU Portugis, penggunaan narkoba bukanlah suatu tindak pidana, melainkan merupakan pelanggaran administratif, dimana sanksinya berupa sanksi administratif, yang apabila pengguna narkoba bersedia menjalani rehabilitasi, maka sanksi administratif tersebut tidak akan diterapkan.

Lebih lanjut kedua UU ini mengatur pula dengan jelas dan sistematis dalam satu peraturan terkait *kebijakan Treatment* (Rehabilitasi) bagi pecandu narkoba, yaitu di Portugis diatur dalam *Law 30/2000 of 29 November about Portuguese legal framework applicable to the consumption of narcotics and psychotropic substances* dan di Selandia Baru diatur dalam *Substance Addiction (Compulsory Assessment and Treatment) Act 2017*.

Negara-negara tersebut pun memfasilitasi Lembaga/Layanan *Treatment* dengan sangat baik, para pihak yang terlibat pun terpaparkan dengan jelas terkait tugas dan fungsinya. Terdapat komisi khusus (dalam UU Portugis) dan direktorat khusus (dalam UU Selandia Baru) untuk mengatur pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba, sehingga para pecandu menjadi lebih terjamin untuk mendapatkan *Treatment* (Rehabilitasi).

Apabila diperhatikan dengan lebih teliti, terdapat sebuah “paksaan” bagi pecandu agar menjalani *Treatment* (Rehabilitasi). Hal ini dapat terlihat pada UU Portugis dimana apabila ingin terbebas dari sanksi administratif, maka pecandu harus setuju *menjalani* rehabilitasi hingga masa rehabilitasi terselesaikan dengan baik. Begitu pula dengan UU Selandia Baru dimana terdapat upaya paksa berupa penjemputan bagi pecandu yang tidak mau menjalankan rehabilitasi. Perkembangan rehabilitasi pecandu pun selalu dipantau dengan baik, sehingga pecandu baru dapat keluar dari tempatnya direhabilitasi ketika mereka telah kembali normal dan benar-benar “sembuh” dari ketergantungannya.

---

<sup>16</sup> *Substance Addiction (Compulsory Assessment and Treatment) Act 2017* Pasal 30 ayat (4)

<sup>17</sup> *Substance Addiction (Compulsory Assessment and Treatment) Act 2017* Pasal 88

Jika dibandingkan dengan UU Narkotika Indonesia, Indonesia masih menetapkan penyalahgunaan *narkotika* sebagai suatu tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana penjara. Selain itu, fasilitas rehabilitasi di Indonesia masih belum memadai, dan ketersediaan tempatnya masih sangat kurang. Kelemahan-kelemahan lainnya yaitu terlalu banyak peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan rehabilitasi. Banyaknya peraturan ini dapat menjadikan peraturan yang satu dengan yang lainnya menjadi tumpang tindih dan tidak jelas.

Selain itu dalam hukum positif saat ini, UU belum dapat memaksimalkan penerapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika karena syarat-syarat dan tahapan-tahapannya yang kurang jelas dan terlalu banyak. Secara umum pengaturan hukum terkait rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Indonesia dapat dikatakan masih kurang, sehingga perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana.

Setelah melakukan kajian berkaitan dengan kebijakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dalam merumuskan kebijakan rehabilitasi dalam pembaharuan hukum pidana dapat dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Narkotika yang mengakomodir hal-hal sebagai berikut:

1. Menambahkan ayat pada Pasal 127 UU Narkotika, yang berbunyi Penanganan perkara bagi penyalahguna dalam keadaan ketergantungan wajib mengutamakan pendekatan *restorative justice*. Ditambahkan pula satu ayat lagi yang berbunyi, setiap penyalahguna wajib dilakukan Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu.
2. Mengakomodir seluruh peraturan mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika ke dalam UU Narkotika, dengan menambahkan BAB-BAB tambahan.
3. Membuat BAB tambahan yang mengatur tentang “rehabilitasi melalui *restorative justice* bagi pecandu narkotika”. Dalam BAB tambahan tersebut, memuat:
  - a. Syarat “rehabilitasi melalui *restorative justice* bagi pecandu narkotika”

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap pecandu narkotika dengan memperhatikan syarat-syarat agar dapat dilakukan *restorative justice* terhadap pecandu narkotika sebagai berikut:

    - a) pecandu positif menggunakan narkotika
    - b) Pada saat tertangkap tangan, ditemukan atau tidak ditemukan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari.
    - c) Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode know your suspect (memeriksa profil pecandu dikaitkan dengan transaksi keuangan dan cara hidup pecandu narkotika), pecandu tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (*end user*)
    - d) Berdasarkan hasil asesmen, Pecandu dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika dan bersedia menjalani rehabilitasi sesuai rencana rehabilitasi.



- e) Kesiapan Pecandu diikuti oleh pembuatan surat jaminan bahwa pecandu akan menjalani rehabilitasi melalui *restorative justice* oleh keluarga atau wali pecandu.
  - f) Belum pernah menjalani rehabilitasi melalui *restorative justice* bagi pecandu narkoba.
- b. Tahapan “rehabilitasi melalui *restorative justice* bagi pecandu narkoba”
- Apabila seluruh syarat terpenuhi, maka kemudian penyidik atau penuntut umum melapor kepada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya untuk memperoleh penetapan rehabilitasi melalui *restorative justice* bagi pecandu narkoba;
  - Setelah menerima penetapan rehabilitasi melalui *restorative justice* bagi pecandu narkoba, pecandu lalu menjalani rehabilitasi di lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial sesuai rencana rehabilitasi yang tercantum dalam rekomendasi hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu dengan pengawasan dan pemantauan perkembangan pemulihan pecandu oleh penyidik atau penuntut umum. Apabila pecandu tidak menjalani atau menyelesaikan rehabilitasinya, polisi diberikan kewenangan melakukan penjemputan “paksa” bagi pecandu yang tidak mau menjalankan rehabilitasi, kembali ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial;
  - Setelah pecandu menyelesaikan rehabilitasi sesuai lamanya masa rehabilitasi yang telah ditentukan, dilakukan asesmen atau pemeriksaan kembali pada pecandu, untuk memastikan bahwa pecandu telah kembali normal dan benar-benar “sembuh” dari ketergantungannya;
  - Apabila pecandu telah menyelesaikan masa rehabilitasinya dan telah dinyatakan pulih, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.
- c. Proses peradilan pidana dapat dilanjutkan dalam hal:
- a) Tidak memenuhi persyaratan dilakukannya “rehabilitasi melalui *restorative justice* bagi pecandu narkoba”;
  - b) Pecandu tidak bersedia untuk menjalani rehabilitasi sesuai rekomendasi hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu; atau
  - c) Merupakan pengulangan Tindak Pidana penyalahgunaan narkoba
- d. Dalam hal terjadi pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba (residivis) atau pecandu tidak bersedia untuk menjalani rehabilitasi sesuai rekomendasi hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu. Pecandu dengan didasarkan pada hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu wajib ditahan dalam ruang perawatan atau lembaga rehabilitasi selama proses peradilan, bukan di rutan.

4. Membuat BAB *tambahan* yang mengatur tentang hukum acara “rehabilitasi melalui *restorative justice* bagi pecandu narkoba”
  - Di Tingkat Penyidikan
  - Di Tingkat Penuntutan
  - Di Tingkat Pemeriksaan Persidangan
5. Membuat BAB *tambahan* yang mengatur tentang Tim Asesmen Terpadu
  - a. Tim Asesmen Terpadu terdiri dari
    - a) Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog.
    - b) Tim Hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM.
  - b. Tugas Tim Asesmen Terpadu
    - a) Melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan, dilakukan oleh Tim Dokter.
    - b) Melakukan analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkoba dan penyalahgunaan Narkoba, dilakukan oleh Tim Hukum.
  - c. Kewenangan Tim Asesmen Terpadu
    - a) melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan;
    - b) menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan Narkoba;
    - c) merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi.
  - d. Hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu berupa rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi, yang meliputi:
    - a) peran tersangka sebagai: Pecandu dengan tingkat ketergantungannya terhadap Narkoba; atau Pecandu merangkap sebagai pengedar atau terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkoba; atau sebagai Korban Penyalahgunaan Narkoba.
    - b) rencana rehabilitasi sesuai dengan tingkat ketergantungan Narkoba.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dalam hukum positif saat ini diatur dalam UU Narkoba dan peraturan lain di luar UU Narkoba, bahwa pecandu narkoba mendapatkan rehabilitasi dengan dua jalur, yaitu secara voluntary (wajib lapor) dan secara compulsory (selama proses peradilan, vonis putusan hakim, dan *restorative justice*).

Kebijakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dalam pembaharuan hukum pidana patut memperhatikan beberapa hal seperti pengutamaan rehabilitasi melalui *restorative justice*, serta pengakomodiran seluruh peraturan mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkoba ke dalam UU Narkoba. Kajian ini juga didasarkan pada studi komparasi dengan membandingkan kebijakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba di negara Portugis dan Selandia Baru.



## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003.

### B. Skripsi/Tesis/Disertasi

Marcos, Megawati. *Skripsi: Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Terhadap Pecandu Narkotika*. Yogyakarta, UAJY, 2014.

### C. Jurnal

Amjad, Mohammad Mashulin. "Tinjauan Yuridis Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika." *Jurnal Juristic*, vol. 1, no. 2, 2020.

Romdoni, Muhamad, and Surastini Fitriasih. "Disparitas Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika Di Pengadilan Negeri Tangerang." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, vol. 51, no. 3, 2022.

### D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Lampiran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-029/A/JA/12/2015 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi



Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-1589/E/Ejp/07/2021 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung No: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-2500/E/Enz/11/2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pedoman Kejaksaan RI Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa

Surat Edaran Badan Narkotika Nasional Nomor: SE/9/II/KA/HK.01.05/2020 BNN Tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu Tahun Anggaran 2020

*Portugal Law: Law 30/2000 of 29 November about Portuguese legal framework applicable to the consumption of narcotics and psychotropic substances*

*New Zealand Law: Misuse of Drugs Act 2019*

*New Zealand Law: Substance Addiction (Compulsory Assessment and Treatment) Act 2017*

## **E. Internet**

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muna. "Narkotika dan Sanksi Hukumnya." BNN Kabupaten Muna, 24 Februari 2021, <https://munakab.bnn.go.id/narkotika-sanksi-hukumnya/>. Accessed 4 November 2022.

Balai Besar Rehabilitasi Lido Badan Narkotika Nasional. "Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika dengan Kasus Hukum (Compulsary)." Balai Besar Rehabilitasi Lido BNN, 3 Maret 2021, <https://babeslido.bnn.go.id/rehabilitasi-bagi-penyalahguna-narkotika-kasus-hukum-compulsary/>. Accessed 6 Desember 2022.

(Puslitdatin BNN), Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional. *Indonesia Drugs Report 2022*. Jakarta, Puslitdatin BNN, 2022, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2022/07/IDR-2022.pdf>. Accessed 21 Oktober 2022.



**DIPONEGORO LAW JOURNAL**

Volume 12, Nomor 3, Tahun 2023

Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

The Global Drug Policy Index. "Ranking for Drug Policy." The Global Drug Policy Index, 2021, <https://globaldrugpolicyindex.net/ranking>. Accessed 4 Januari 2023.